KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Nomor SOP	: HKI-OT.02.02-11
Tanggal Pembuatan	: 19 Maret 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	: 31 Maret 2025
Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Ditandatangani secara elektronik oleh : R A Z I L U NIP 19651128 199103 1 002
Nama SOP	Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum; 5. Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-2.HH.01.03 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum.	1. Memiliki pengetahuan mengenai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya; 2. Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Humas, Arsiparis, Pranata Komputer; 3. Memiliki keterampilan kerja yang dapat menunjang tugas pelayanan informasi serta mampu berkomunikasi dengan baik.
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
SOP Layanan Permintaan Informasi Publik	1. Komputer/Laptop 2. Akses internet 3. Printer, Scanner 4. ATK
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan mengganggu tugas dan fungsi pelayanan informasi publik	Tersimpan dalam arsip digital dan arsip fisik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID DJKI	PPID Pelaksana	PPID Kementerian Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengundang rapat seluruh Unit Eselon II DJKI				Konsep Nota Dinas Undangan Rapat	1 hari	Nota Dinas Undangan Rapat	
2.	Mengklasifikasi, mengevaluasi, dan menyusun daftar informasi publik				1. Nota Dinas Undangan Rapat 2. Konsep Daftar Informasi Publik 3. Dasar Hukum Pengelolaan PPID	7 hari	Usulan Daftar Informasi Publik	
3.	Menyetujui usulan Daftar Informasi Publik			Tidak	Usulan Daftar Informasi Publik	1 hari	Usulan Daftar Informasi Publik yang telah disejutui	Apabila tidak disetujui, Daftar Informasi Publik mengacu pada tahun sebelumnya
4.	Menyampaikan usulan Daftar Informasi Publik				1. Konsep Surat Dinas Penyampaian 2. Usulan Daftar Informasi Publik yang telah disejutui	1 hari	1. Surat Dinas Penyampaian 2. Usulan Daftar Informasi Publik yang telah disejutui	
5.	Menerima usulan dan menyusun SK Daftar Informasi Publik				1. Surat Dinas Penyampaian 2. Usulan Daftar Informasi Publik yang telah disejutui	1 hari	SK Daftar Informasi Publik	
6.	Menerima SK Daftar Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID Kementerian Hukum				SK Daftar Informasi Publik	10 menit	SK Daftar Informasi Publik	
7.	Melakukan publikasi pada laman PPID DJKI				SK Daftar Informasi Publik	1 hari	Daftar Informasi Publik	
Total waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan layanan adalah 12 hari 10 menit pada hari kerja								